



**P U T U S A N**

**Nomor : 47/PDT/2013/PT.MTR.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

**BAIQ SITI MARTINI**, bertempat tinggal di Dusun Sekotong, Desa Sekotong, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Lalu Abdullah, SH. dan Adi Salman, SH., Advokat/Pengacara, berkantor pada kantor Advokat/Pengacara **LALU ABDULLAH, SH. DAN REKAN**, beralamat di Kebon Orong, Desa Dasan Baru, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juli 2012 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dibawah register No. 232/SK.PDT.2012/PN.MTR tanggal 25 Juli 2012 semula sebagai Penggugat sekarang sebagai ;-----

**PEMBANDING;**

**M E L A W A N :**

**ABUBAKAR ABDULLAH, SE.**, bertempat tinggal di Dusun Montong, Desa Sandik, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama **1. I GUSTI BAGUS MADE HARNAYA, S.H., 2. A.A. GEDE BUANA PUTRA, S.H., 3. R. ADITYA KARNA, S.H., 4. I GUSTI BAGUS WIRA SUTARJA, S.H., 5. I WAYAN RINGGEN, S.H., M.S.Asist.**, kelimanya sama berkantor di Jl. Tenun No. 4 Cakranegara, Kel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayura, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Agustus 2012 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dibawah register No. 240/SK.PDT.2012/PN.MTR tanggal 3 Agustus 2012 semula sebagai Tergugat sekarang sebagai ;-----

**TERBANDING;**-----

**DAN :**

- 1. HAJJAH AMINAH;**
- 2. E N Y ;**
- 3. AKHMAD TATONG ALIAS DAENG AMBOT ;**

Ketiganya bertempat tinggal di Dusun Montong, Desa Sandik, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama **1. I GUSTI BAGUS MADE HARNAYA, S.H., 2. A.A. GEDE BUANA PUTRA, S.H., 3. R. ADITYA KARNA, S.H., 4. I GUSTI BAGUS WIRA SUTARJA, S.H., 5. I WAYAN RINGGEN, S.H., M.S.Asist.,** kelimanya sama berkantor di Jl. Tenun No. 4 Cakranegara, Kel. Mayura, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Agustus 2012 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dibawah register No. 239/SK.PDT.2012/PN.MTR tanggal 3 Agustus 2012 semula sebagai Para Turut Tergugat sekarang disebut sebagai :

-----  
----- **PARA** **TURUT**

**TERBANDING;**-----

**Pengadilan Tinggi Mataram tersebut ;**

Setelah membaca dan memeriksa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 47/PEN.PDT/2013/PT.MTR tanggal 13 Maret 2013, tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 47/PDT/2013/PT.MTR tanggal 27 Juni 2013 tentang Hari Sidang;
3. Berkas Perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Juli 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram di bawah register perkara Nomor : 100/PDT.G/2012/PN. MTR. tertanggal 27 Juli 2012, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat ada memiliki tanah Kebun yang terletak di Dusun Tanjungan, Desa Gili Gde (dulu Desa Pelangan), Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, dengan Pipil No. 720, Persil No. 447, Klas IV, Luas 1.500 Ha, dengan batas-batas ;
  - Sebelah Utara : Tanah Kebun Siti Saerah ;
  - Sebelah Timur : Tanah Kebun Ponggo ;
  - Sebelah Barat : Tanah Kebun Daeng Harune ;
  - Sebelah selatan : Pantai ;

Untuk selanjutnya disebut : Tanah Sengketa ;

2. Bahwa tanah sengketa milik Penggugat tersebut Penggugat peroleh dari Jual Beli dengan Pemilik yang bernama Saharudin ;
3. Bahwa tanah sengketa milik Penggugat sejak jual beli dengan Saharudin tersebut, dikuasai dan dimiliki saat ini oleh Penggugat ;
4. Bahwa sebelum tanah sengketa dikuasai dan dimiliki oleh Penggugat berdasarkan jual beli tersebut, tanah sengketa dikuasai oleh orang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Tergugat dan Turut Tergugat yang bernama Daeng Haji Abdullah berdasarkan gade tanah secara lisan dan kekeluargaan dengan Saharudin ;

5. Bahwa dalam masa gade tanah sengketa antara Daeng Haji Abdullah dengan Saharudin, tepatnya pada tahun 1983, Daeng Haji Abdullah, ayah Tergugat dan Turut Tergugat, Membuat Surat Pernyataan jual beli atas tanah sengketa seluas 0,995 Ha, dengan Amak Nun, Amaq Faesal, Amaq Hasanah sebagai pihak penjual dan Daeng Haji Abdullah sebagai pihak Pembeli ;
6. Bahwa surat pernyataan jual beli tanggal 14 Januari tahun 1983 tersebut tidak sah, karena ;
  - Pihak penjual bukan pemilik tanah ;
  - Pihak penjual khususnya Amaq Nun dan Amaq Nurhasanah tidak berada di Lombok karena beliau pergi Transmigrasi ke Sulawesi dari tahun 1977 dan tidak pernah balik lagi ke Lombok sampai saat ;
  - Bahwa pihak penjual tidak pernah menjempol surat pernyataan jual beli tersebut ;
7. Bahwa karena pernyataan jual beli pada tanggal 14 Januari tahun 1983, yang tercantum dilakukan oleh orang yang bukan pemilik dan pihak penjual tidak pernah menjempol surat pernyataan jual beli tersebut karena berada di Sulawesi maka surat pernyataan jual beli tersebut tidak sah dan batal demi hukum ;
8. Bahwa tanpa sepengetahuan dan seijin Saharudin sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa yang digadekan kepadanya, Daeng Haji Abdullah ayah Tergugat dan Turut Tergugat pada waktu Pendaftaran Pajak ( SISMIOP ) mengenakan dirinya dan istrinya yang bernama Daeentak. A sebagai wajib pajak dengan No. 25 dan 28, dan atas nama Saharudin dengan No. 27. ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saharudin sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa, pada tahun 1986 atas nama Saharudin diatas sebagian tanah sengketa dengan No. 27 dirubah ke atas nama Tergugat 1 (Abubakar Abdullah, SE) sebagai wajib pajak tanpa dasar dan alasan yang sah menurut hukum ;
10. Bahwa setelah Daeng Haji Abdullah meninggal dunia Tergugat 1 dan Daeentak. A istri dari Daeng Haji Abdullah yang merupakan ibu dari para Turut Tergugat, berdasarkan alas hak yang tidak sah dan tak benar telah memohon sertifikat hak milik kepada BPN Lombok Barat;
11. Bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan dengan dasar yang tidak benar dan tidak sah menurut hukum tersebut BPN Lombok Barat, telah menerbitkan Surat Keputusan No. SK.10 HM/BPN.52.01/2012, tentang pemberian hak atas nama Daeentak. A terhadap tanah sengketa seluas 8.909 m2 dan Surat Keputusan No. 09/HM/BPN.52.01/2012 tentang pemberian hak atas nama Abubakar Abdullah, SE, terhadap tanah sengketa seluas 8.257 M2. ;
12. Bahwa oleh karena penerbitan Surat Keputusan Hak Milik No. SK.10/HM/BPN.52.01, atas nama Daeentak A. dan Surat Keputusan Pemberian Hak No. SK. 09/HM/BPN.52.01 atas nama Abubakar Abdullah, SE didasarkan atas dasar yang tidak benar dan tidak sah menurut hukum, maka keputusan tersebut menjadi tidak sah dan tidak mempunyai nilai pembuktian ;
13. Bahwa perbuatan Daeng Haji Abdullah yang merubah nama wajib pajak atas tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melanggar hukum ;
14. Bahwa perbuatan Tergugat 1 dan Daeentak A yang mengajukan Permohonan Sertifikat hak milik atas tanah sengketa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bukan miliknya berdasarkan dasar yang tidak sah dan tidak benar, maka perbuatan tersebut termasuk perbuatan melanggar hukum dan tidak mempunyai nilai pembuktian ;

15. Bahwa oleh karena Daentak. A telah meninggal dunia maka kedudukannya diganti oleh Para Turut Tergugat ;

16. Bahwa oleh karena gugatan ini di ajukan berdasarkan bukti-bukti autentik dan akurat, mohon agar perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya  
2. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa yang terletak di Tanjungan, Desa Gili Gede ( dulu Desa Pelangan) dengan Pipil No. 720, Persil No. 447, Klas IV, Luas 1.500 Ha dengan batas-batas ;

- Sebelah Utara : Tanah Kebun Siti Saerah ;
- Sebelah Timur : Tanah Kebun Ponggo ;
- Sebelah Barat : Tanah Kebun Daeng Harune ;
- Sebelah Selatan : Pantai ;

Adalah milik Penggugat ;

3. Menyatakan hukum bahwa surat pernyataan jual beli antara Daeng Haji Abdullah dengan Amak Nun, Amak Faesal, Amak Hasanah dan Inak Inok atas tanah sengketa pada tanggal 14 Januari 1983 adalah tidak sah dan BATAL Demi Hukum ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan hukum perbuatan Daeng Haji Abdullah yang merubah wajib pajak ke atas nama Daeentak. A, Daeng Haji Abdullah dan Abubakar Abdullah, SE, adalah tanpa dasar hukum yang sah dan merupakan perbuatan melanggar hukum ;
5. Menyatakan hukum bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Daeentak. A, dan Abubakar Abdullah, SE, didasarkan atas permohonan yang tidak benar dan tidak sah menurut hukum ;
6. Menyatakan hukum bahwa Sertifikat Hak Milik atas nama Daeentak. A, dan Abubakar Abdullah, SE, dan surat pemberian hak No. SK. 09/HM/BPN.52.01/2012 atas nama Abubakar Abdullah, SE, dan surat pemberian hak No. SK. 10/HM/BPN.52.01/2012 atas nama Daeentak. A, adalah tidak sah dan tidak memiliki nilai pembuktian ;
7. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;
8. Menghukum Para Turut Tergugat tunduk pada putusan ini ;
9. Menyatakan hukum bahwa perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi ;
10. Dan atau mohon putusan lain yang dipandang adil ;

Mengutip serta memperhatikan uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 100/Pdt.G/2012/PN.MTR, tanggal 26 Desember 2012 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

### **DALAM KOMPENSI**

- Menolak gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi seluruhnya ;-

### **DALAM REKOMPENSI**



- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi seluruhnya ;-

## **DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI**

Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul hingga saat ini sebesar Rp. 2.485.000,- (Dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

**Membaca**, akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan bahwa pada tanggal 7 Januari 2013, Kuasa Hukum Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 100/Pdt.G/2012/PN.MTR tanggal 26 Desember 2012, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

**Membaca**, risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan bahwa pada tanggal 8 Januari 2013, permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Terbanding dan Kuasa Hukum Para Turut Terbanding;

**Membaca**, Memori Banding tertanggal 1 Pebruari 2013 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 14Pebruari 2013, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Kuasa Hukum Terbanding dan Kuasa Para Turut Terbanding tanggal 4 Pebruari 2013, oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut;

**Membaca**, Kontra Memori Banding tanggal 11 Pebruari 2013 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding dan Kuasa Hukum Para Turut Terbanding , yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 11 Pebruari 2013, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Kuasa Hukum Pembanding tanggal 13 Februari 2013 oleh Jusrita Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut;

**Membaca,** Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas (Inzage) Nomor : 100/Pdt.G/2012/PN.MTR, yang dibuat oleh Jusrita pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dimana telah diberikan kesempatan kepada pihak Kuasa Hukum Pembanding tanggal 7 Pebruari 2013, kepada Kuasa Hukum Terbanding dan Kuasa Hukum Para Turut Terbanding pada tanggal 8 Pebruari 2013 untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

**Membaca,** surat Keterangan Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan bahwa sesuai tenggang waktu 14 hari sejak pemberitahuan pihak Kuasa Hukum Pembanding, Kuasa Hukum Terbanding dan Kuasa Hukum Para Turut Terbanding tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram untuk mempelajari berkas (inzage) sesuai dengan surat keterangan Panitera Muda Perdata tanggal 27 Februari 2013 ;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

**Menimbang,** bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Mataram nomor : 100/Pdt.G/2012/PN.MTR, tanggal 26 Desember 2012 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

*Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*

*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa Kuasa Hukum Pembanding telah mengajukan Memori Banding dengan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan dalam Memori Bandingnya dan setelah dipelajari secara seksama ternyata alasan-alasan dalam Memori Banding tersebut telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara seksama, lengkap dan teliti dalam pertimbangan hukumnya, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, dengan demikian alasan-alasan Kuasa Hukum Pembanding yang dikemukakan dalam Memori Bandingnya patut ditolak dan dikesampingkan, sedangkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding hanya mengenai pengulangan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu hal-hal yang tertuang dalam Kontra Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram;

**Menimbang**, bahwa Pengadilan Tinggi Mataram setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 100/Pdt.G/2012/PN.MTR tanggal 26 Desember 2012, Berita Acara Sidang, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tersebut sudah tepat dan benar baik dalam penerapan hukum maupun dalam menilai hasil pembuktian, oleh sebab itu alasan-alasan dan pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui, selanjutnya diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 100/Pdt.G/2012/PN.MTR tanggal 26 Desember 2012 tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan haruslah dikuatkan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Pembanding/Penggugat tetap berada dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

**Memperhatikan**, pasal-pasal dalam Rbg dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula sebagai Penggugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 100/PDT.G/2012/PN.MTR tanggal 26 Desember 2012 yang dimohonkan Banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula sebagai Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat Banding sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputus perkara ini dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **27 Juni 2013**, oleh kami **ABDUL HAMID PATTIRADJA, S.H.** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis Hakim, dengan **BENYAMIN NARAMESSAKH, S.H.** dan **R.HENDRO SUSENO, S.H.** masing-masing sebagai hakim-hakim anggota dan putusan tersebut pada hari **Senin**, tanggal **1 Juli 2013** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut, serta **JOHANA ANIEK HERWATI,S.H.** Panitera

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim - Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim.

ttd

ttd

**BENYAMIN NARAMESSAKH, S.H.**  
**PATTIRADJA, S.H.**

**ABDUL HAMID**

ttd

**R.HENDRO SUSENO, S.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**JOHANA ANIEK HERWATI, S.H.**

Perincian biaya perkara :

- 1 Redaksi : Rp. 5.000,-
- 2 Materai : Rp. 6.000,-
- 3 Pemberkasan : Rp.139.000,-

----- +

Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Turunan resmi:

Mataram, Juli 2013,  
Panitera / Sekretaris,

**H. JONI EFFENDI, S.H., M.H**

NIP.19610426 198402 1 001